

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 239/C/LN/2014

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

SD BINA NUSANTARA SIMPRUG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SD Bina Nusantara Simprug dari Yayasan Bina Nusantara nomor 107/YBN/XI/2014 tanggal 6 November 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Bina Nusantara Simprug;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP.195905121983111001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,

Dr. Timmin Kasman
NIP.196011261988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SD;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat;
7. Yayasan Bina Nusantara.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SD BINA NUSANTARA SIMPRUG

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- a. Nama : Binus International School Simprug
- b. Status : **Sekolah Internasional**
- c. Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. G-8,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
- d. Yayasan : Yayasan Bina Nusantara
- e. Alamat : Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah
Jakarta Barat 11480

menjadi sekolah:

- a. Nama : SD Bina Nusantara Simprug
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)
Penyelenggaraan**
- c. Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. G-8,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
- d. Yayasan : Yayasan Bina Nusantara
- e. Alamat : Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah,
Jakarta Barat 11480

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.